MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Oktober 2026
Pukul : 11.00 WITA
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Acara : Monev Reward and Punisment
Peserta : Ketua,Wakil ketua, dan Tim Penilai Reward and Punisment

Jalannya Kegiatan :

Pimpinan menyampaikan bahwa terdapat tidak sesuaian (miss) dalam pelaksanaan Reward and Punishment dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

I. Latar Belakang & Permasalahan

Pimpinan menyampaikan bahwa terdapat tidak sesuaian (miss) dalam pelaksanaan Reward and Punishment:
Berdasarkan SK No. 998 atau SK No. 1007, tertulis bahwa Reward and Punishment untuk Pemberi Layanan dilakukan 1 tahun sekali. Praktek yang berjalan sebelumnya, reward dilakukan per 3 bulan (triwulan), yaitu Triwulan 3 Tahun 2025, dan ditemukan pemberian reward di Triwulan 4 Tahun 2025 tanpa data dukung/eviden yang jelas. Tidak ditemukan SK yang menjadi dasar penilaian Reward and Punishment untuk seluruh pegawai Kepaniteraan dan Kesekretariatan. SK yang ada hanya untuk layanan.
Terjadi percampuran SK antara Role Model, Agen Perubahan, dan Pegawai Teladan yang seharusnya terpisah.
Data dukung penilaian Januari Data tidak ditemukan.

II. Poin-Poin Pembahasan & Arahan Pimpinan

a. Prinsip Perbaikan:
Rapat ini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk membenahi sistem agar lebih objektif ke depan. Tim yang lama dipertahankan sampai Desember 2026.

b. Pemisahan SK: Mulai Januari 2026, wajib dibuat SK yang terpisah dan jelas:
   1. SK Tim Role Model
   2. SK Tim Agen Perubahan
   3. SK Tim Reward and Punishment
   4. SK Pegawai Teladan
   5. SK Duta Layanan

   SK Kriteria Penilaian idealnya dipisah dari SK Tim, namun diperbolehkan digabung jika diperlukan.

c. Mekanisme Reward and Punishment
Kinerja Kantor:
Periode: Dilakukan monitoring dan pemberian per 3 bulan sekali (Triwulanan). Pemberian 1 tahun sekali dinilai tidak objektif.
Objek Penilaian: Adalah kinerja perkantoran secara keseluruhan, bukan hanya pelayanan. Pelayanan akan diatur tersendiri melalui Duta Layanan.
Penilai: Berjenjang oleh atasan langsung.
Pengecualian Reward: Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris, Panitera Mudu dan Kasubbag tidak masuk dalam penilaian untuk mendapatkan reward. Pegawai ke bawah berhak mendapatkan reward.
Punishment: Berlaku untuk semua, termasuk pimpinan. Bersifat rekomendasi dari Tim, keputusan sanksi akhir ada pada Pimpinan. Mulai dari pernyataan tidak puas sampai sanksi sesuai ketentuan disiplin.
Komponen Penilaian: Meliputi kinerja, kedisiplinan, penyelesaian tugas tambahan, keaktifan, dan integritas (termasuk kepatuhan pelaporan LHKPN, LHKASN, SPT Tahunan - batas 31 Maret). Keterlambatan pelaporan menjadi faktor pengurang nilai.

d. Mekanisme Duta Layanan & Pegawai Teladan:
Duta Layanan: Berbeda dengan Reward Triwulan. Duta Layanan adalah representasi pelayanan publik (PTSP). Jumlah personil PTSP adalah 9 orang (terdiri dari bagian umum, perdata/hukum, Meja 1, Meja 2, Meja 3, dan Kasir). Duta Layanan dan Pegawai Teladan idealnya ditetapkan di awal tahun berdasarkan penilaian kinerja tahun sebelumnya. SK Duta Layanan berlaku 1 tahun.
Pegawai Teladan: Pemberian 1 tahun sekali, akan dibuatkan banner. Untuk Reward Triwulan, diberikan sertifikat penghargaan.

e. Mekanisme Usulan:
Usulan nama Pegawai yang dilakukan oleh masing-masing bagian.
Kesepakatan rapat: Kepaniteraan mengusulkan nama Pegawai yang menerima Reward dan Kesekretariatan mengusulkan nama Pegawai, sehingga per triwulan akan ada 2 Pegawai penerima reward. Bentuk reward

dari Pimpinan (misalnya: sertifikat, ucapan selamat) tidak perlu dicantumkan di SK.

III. Temuan

No	Temuan	Penanggung Jawab	Batas Waktu
1.	Perbaikan dan Penyusunan Ulang SK. Membuat draf SK terpisah: SK Role Model, SK Agen Perubahan, SK Reward & Punishment Kinerja, SK Kriteria Penilaian, SK Duta Layanan, SK Pegawai Teladan. Mengubah nomenklatur SK dari "Layanan" menjadi "Kinerja Kantor".	Ibu Wakil beserta Tim Pembuat SK	Segera, untuk berlaku Januari 2026
2.	Penyusunan Formulir & Kriteria Penilaian. Menyusun form penilaian Reward dan form penilaian Punishment yang baku, termasuk batas nilai minimal untuk rekomendasi punishment. Menshare parameter penilaian kepada seluruh atasan penilai.	Tim Reward and Punishment (dikoordinasikan Pak Muhamad Zainal Abidin, S.H., S.MKn.)	Sebelum pelaksanaan Triwulan I 2026
3.	Pengumpulan Data Dukung. Memerintahkan kepada masing-masing Panmud dan Kasubbag untuk menyiapkan data kinerja, kedisiplinan, dan bukti lapor LHKPN/LHKASN/SPT sebagai dasar usulan nama yang objektif.	Para Panmud & Kasubbag	Pada saat rapat penilaian berikutnya
4.	Pelaksanaan Reward Tahun 2025. Melaksanakan 1 kali pemberian Reward and Punishment untuk periode 2025 sebagai pemenuhan eviden Zona Integritas Area 3 dan Area 6. Memutuskan apakah akan menggunakan mekanisme layanan atau kinerja kantor.	Pimpinan & Tim	Oktober-November 2025
5.	Penetapan Duta Layanan & Pegawai Teladan 2026. Menyiapkan SK Duta	Pimpinan & Tim	Awal Januari 2026

	awal Januari 2026 berdasarkan kinerja tahun 2025.		

Notulis

Melkisedek Seran
NIP. 198503252025211036

Pengadilan Tata Usaha Negara
Ketua

Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001